



**PUTUSAN**  
**No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

~~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara para terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : EDISON KENDI alias PAK KENDI ;  
Tempat lahir : Serui ;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 04 Januari 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Mantembu Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Aktivis HAM ;  
Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;
- II. Nama lengkap : YAN PIET MANIAMBOI alias YAN ;  
Tempat lahir : Serui ;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 09 Juni 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Mantembu Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SMA (Berijazah) ;

~~~ Para terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 29 Agustus 2012 ;

**Hal. 1 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serui, sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d tanggal 08 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui ke-1, sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d 07 November 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui ke-2, sejak tanggal 08 November 2012 s/d 07 Desember 2012 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d 24 Januari 2013 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 20 April 2013 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke-1, sejak tanggal 21 April 2013 s/d tanggal 20 Mei 2013 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke-2, sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;

~~~ Para terdakwa dalam pemeriksaan pada tingkat banding tidak ditahan ;

~~~ **Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

~~ Setelah membaca :

~~ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Sri. tanggal 24 Juli 2013 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

~~ Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 02 September 2013 Nomor : 45/Pen.Pid/2013/PT.Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

~~ Penetapan Hari Sidang Nomor : 45/Pen.Pid/2013/PT.Jpr. tanggal 04 September 2013;

**Hal. 2 Putusan No. 45/PID/2013/PT-JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. : Reg. Perk. : PDM-49/SERUI/12/2012 tanggal 21 Januari 2013, para terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serui dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

~~~ Bahwa mereka, Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN sebagai orang *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* bersama-sama dengan DAUD ABON (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di panggung pelataran, Jln. Pangeran Diponegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh Atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ke Tangan Musuh Atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara*** yaitu Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat dari Wilayah Negara Republik Indonesia (RI) menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri yaitu Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya surat undangan yang ditandatangani oleh sdr. DAUD ABON selaku Gubernur Wilayah Saireri (Jabatan dalam Negara Republik Federal Papua Barat) dan Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI selaku Wakil Gubernur Wilayah Saireri (Jabatan dalam Negara Republik Federal Papua Barat) yang isinya berupa ajakan untuk mengikuti sosialisasi Papua Merdeka yang akan dilaksanakan di rumah saudara DAUD ABON;
- Bahwa berdasarkan surat undangan tersebut maka pada tanggal 30 April 2012 dilakukan rapat / pertemuan di rumah saudara DAUD ABON, di kampung Mantembu;
- Bahwa masyarakat yang mengikuti rapat / pertemuan tersebut adalah masyarakat dari daerah Mantembu, Kainui, Kabuena, Menawi, Kosiwo, Saubeba, Angkaisera dan daerah Pantura ;
- Bahwa turut hadir sekaligus memberikan sosialisasi dalam rapat / pertemuan tersebut yaitu Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN, sdr. DAUD ABON dan sdr. YENU (Gubernur Wilayah Papua Barat);
- Bahwa dalam rapat / pertemuan tersebut sdr. DAUD ABON mengatakan bahwa Ateqara kita sudah terbentuk dengan nama Negara Federal Papua Barat, bendera kebangsaan adalah bintang kejora, lambang Negara burung mambruk, lagu kebangsaan hai tanahku Papua. Sekarang ini kita sedang berjuang untuk melepas diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk Negara sendiri;

**Hal. 3 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI mengatakan bahwa *Kapal perang bantuan untuk Papua sudah berlabuh di Australia dan siap ke Papua dengan membawa perlengkapan untuk mendukung kegiatan Papua Merdeka;*
- Bahwa Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. YENU mengatakan hal yang pada prinsipnya sama yaitu *mengajak untuk memerdekakan Tanah Papua.;*
- Bahwa kemudian Terdakwa sdr. DAUD ABON membuat seruan yang berisi ajakan *untuk mengikuti demonstrasi tanggal 1 Mei 2012 di tugu pelataran Serui untuk menuntut hak-hak dasar orang Papua dan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia;*
- Bahwa isi seruan tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:  
*DISERUKAN KEPADA SELURUH RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT, PNS, TNI, POLRI, PENGUSAHA, PETANI, NELAYAN, PEMUDA, PELAJAR (SD, SMP, SMA) DAN . MAHASISWA (ANAK PAPUA) BAHWA PADA TANGGAL 1 MEI 2012 SETIAP ANAK PAPUA WAJIB MENGIKUTI DEMO DAMAI, SEGERA MEMBERLAKUKAN LIBUR NASIONAL SECARA SERENTAK DI SELURUH TANAH PAPUA DEMI PENEGAKAN HAK-HAK DASAR BANGSA PAPUA YANG TELAH DIANEKSASI PASCA INTEGRASI (PERAMPASAN) TANAH PAPUA BARAT OLEH MILITERIALISME INDONESIA KE DALAM WILAYAH NKRI 1 MEI 1963 dan tulisan yang berbunyi INGAT, KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA TELAH MENDAPAT PENGAKUAN MASYARAKAT INTERNASIONAL*
- Bahwa yang menentukan dilakukan demonstrasi pada tanggal 1 Mei 2012 adalah sdr. DAUD ABON karena tanggal 1 Mei merupakan hari integrasi Papua Barat ke Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012, sekitar pukul 08.00 WIT massa gabungan dari Dewan Adat, *West Papua National Authority (WPNA)* dan massa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) telah berkumpul di rumah sdr. DAUD ABON di kampung Mantembu guna persiapan melakukan demonstrasi;
- Bahwa Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI merupakan salah satu penanggung jawab kegiatan demonstrasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr. DAUD ABON dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN memimpin massa dan berjalan kaki dari rumah sdr. DAUD ABON di kampung Mantembu menuju titik kumpul induk massa di panggung pelataran dengan membawa berbagai macam spanduk / tulisan termasuk membawa bendera bintang Kejora, sedangkan Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI selaku penanggung jawab telah terlebih dahulu berada di lokasi pelataran yang akan dijadikan lokasi demonstrasi;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT massa gabungan dari Dewan Adat, *West Papua National Authority (WPNA)* dan massa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang berasal dari berbagai tempat telah tiba di lokasi demonstrasi di panggung pelataran, Jln. Pangeran Diponegoro, Distrik Yapen Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. DAUD ABON secara bergantian melakukan orasi menggunakan *microphone* di atas panggung pelataran

**Hal. 4 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang *kemerdekaan Papua Barat dan pengesahan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB)*;

- Bahwa di sela-sela orasi tersebut, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. DAUD ABON mengeluarkan kata-kata "*PAPUA !!!*" dan dijawab oleh massa "*MERDEKA !!!*" secara berulang kali;
- Bahwa pada saat melakukan demonstrasi pada tanggal 1 Mei 2012 tersebut, massa Dewan Adat, *West Papua National Authority (WPNA)* membawa dan membentangkan spanduk-spanduk yang bertuliskan antara lain :
  1. SOLIDARITAS PEREMPUAN MELANESIA NEGARA FEDERAL PAPUA BARAT KAMPUNG MANTEMBU MENDESAK PBB SEGERA MENYELESAIKAN STATUS POLITIK RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT DAN MEMBEBAHKAN PRESIDEN DAN PERDANA MENTERI NEGARA FEDERAL (WPNA).
  2. PEMERINTAH INDONESIA STOP LAWAN BANGSA PAPUA MENJADI BANGSA INDONESIA JANGAN PAKSA HAK ORANG PAPUA FNMP.
  3. NEGARA INDONESIA SEGERA MENGAKUI NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT DAN PERALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN DARI NKRI KE - NRFPB.
  4. MAKLUMAT OPM - TPN BAHWA PBB SEGERA MEMPERTANGGUNG JAWABKAN PELANGGARAN HAM TANGGAL 15 AGUSTUS 1962 DENGAN MENURUNKAN BENDERA MERAH PUTIH RI DAN MENGIBARKAN BENDERA BINTANG FAJAR BANGSA PAPUA SEBAGAI PENGEMBALIAN HARGA DIRI BANGSA PAPUA.
  5. JANGAN PAKSA KAMI BANGSA PAPUA UNTUK MENJADI BANGSA INDONESIA .
  6. STOP PAKSA KAMI BANGSA PAPUA MENJADI BANGSA INDONESIA.
  7. THEMA SENTRAL TANGGAL 1 MEI 2012 NEGARA-NEGARA ANGGOTA PBB "SEGERA MENGAKUI NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT DALAM WAKTU DEKAT".
- Bahwa selain membawa spanduk-spanduk tersebut, massa juga membawa beberapa lembar bendera bintang kejora yang diikatkan pada sepotong kayu;
- Bahwa bendera bintang kejora tersebut merupakan bendera yang sering digunakan atau identik dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin memisahkan diri dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa kegiatan demonstrasi yang dipimpin oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. DAUD ABON pada tanggal 1 Mei 2012 tersebut bertujuan untuk memisahkan Propinsi Papua dan Papua Barat dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

**Hal. 5 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aparat Kepolisian kemudian menyita keseluruhan spanduk dan bendera bintang kejora yang digunakan pada saat demonstrasi tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan orasi-orasi tentang kemerdekaan Papua, Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN, sdr. DAUD ABON beserta seluruh massa membubarkan diri masing-masing.
- Bahwa kegiatan demonstrasi yang dipimpin oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN tidak hanya berlangsung pada tanggal 1 Mei 2012;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, bertempat di kediaman sdr. DAUD ABON di kampung Mantembu dilakukan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN, sdr. DAUD ABON, dan masyarakat pendukung Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).;
- Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI yang membahas tentang rencana kegiatan demonstrasi pada tanggal 9 Agustus 2012.
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN memimpin massa untuk melakukan demonstrasi yang rencananya berlangsung di daerah tugu pelataran Jln. Diponegoro Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Bahwa demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2012 tersebut juga bertujuan untuk memisahkan Propinsi Papua dan Papua Barat dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di daerah Anatorei, aparat Polres Kepulauan Yapen telah membubarkan massa yang akan melakukan demonstrasi dan menangkap Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN. Bahwa kegiatan demonstrasi tanggal 9 Agustus 2012 tersebut tidak diikuti oleh sdr. DAUD ABON karena pada tanggal 8 Agustus 2012, sdr. DAUD ABON telah berangkat ke Jayapura. Bahwa pada saat melakukan demonstrasi tanggal 9 Agustus 2012 tersebut, massa membawa dan membentangkan spanduk-spanduk yang bertuliskan antara lain :
  1. MEDIA MASYARAKAT PRIBUMI UNTUK MEMBENTUK PENGUATAN ASPIRASI MASYARAKAT ADAT;
  2. GENERASI PAPUA HARUS DISELAMATKAN DI ATAS TANAH PAPUA DIMASA KINI DAN MASA DEPAN MEREKA;
  3. ATAS NAMA -NAMA MELANESI PAPUA DENGAN TEGAS MENOLAK SEGALA BENTUK KEKERASAN DI TANAH PAPUA;
  4. DENGAN TEGAS KAMI MENOLAK TIM 100 YANG DIBENTUK OLEH NKRI MENGATASNAMAKAN LMA /DAP;
  5. NRFPB MENDUKUNG HARI MASYARAKAT PRIBUMI SEDUNIA

**Hal. 6 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KAMI BANGSA PAPUA MENDESAK NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEGERA MENGALIHKAN PEMERINTAH KEPADA NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT TANGGAL 09-08-2012.

7. PELURUH, SANGKUR, POPOR, SENJATA, SEPATU LARAS, PANAH, TOMBAK, DAN DOPIS TERUS MEMINTA KORBAN JIWA MANUSIA DI SORONG, FAKFAK MANOKWARI, NABIRE, BIAK, SERUI, TIMIKA, JAYAPURA, WAMENA SAMPAI KE MERAUKE;

8. STOP KEKERASAN SEKARANG JUGA !!! KEKERASAN TIDAK PERNAH MENJAWAB PERSOALAN KARENA HANYA MENGHADIRKAN KEPEDIHAN BAGI UMAT MANUSIA DI DUNIA DAN DI PAPUA;

9. KALAU ORG BESAR DGN BAKALAE BAKU TIKAM BAKU BUNUH NANTI KITORANG ANAK-ANAK PRIBUMI MAU KEMANA

- Bahwa selain membawa spanduk, massa juga membawa beberapa bendera bintang kejora;
- Bahwa bendera bintang kejora tersebut merupakan bendera yang sering digunakan atau identik dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia;
- Bahwa aparat kepolisian juga menyita keseluruhan spanduk, bendera bintang kejora dan loud speaker yang digunakan pada saat demonstrasi tanggal 9 Agustus 2012 tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN ditangkap, aparat Kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap kediaman sdr. DAUD ABON yang dijadikan Sekretaris / Posko West Papua National Authority di kampung Mantembu;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan aparat Kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 9 (sembilan) lembar stiker bertuliskan "DI BAWAH PIMPINAN GUBERNUR JENDRAL NEGARA BAGIAN SAIRERI, RAKYAT MENUNTUT KEBEBASAN BERJUANG UNTUK KEBEBASAN SERUI, 20 April 2012" yang menggambarkan masyarakat sedang unjuk rasa sambil mengibarkan bendera bintang kejora.
2. 2 (dua) buah undangan untuk Pdt. AGUS BOROWAI dari PEMERINTAH TRANSISI REPUBLIK PAPUA BARAT RFPB WILAYAH YAPEN WAROPEN DAN MAMBERAMO, dan dari PEMERINTAH PROVINSI SAIRERI;
3. 3 (tiga) lembar seruan untuk rakyat Papua Barat tertanda tangan EDISON KENDI Wakil Gubernur Jendral Saireri FRPB dan juga tertanda tangan Tn. DAUD ABON Gubernur Negara Bagian Saireri bercapkan Pemerintah transisi Negara Federal PAPUA BARAT NEGARA BAGIAN SAIRERI;
4. 1 (satu) lembar undangan rapat untuk Tn. AGUS BOROWAI tertanda tangan ketua Dewan Adat Kepulauan Yapen Tn. ALBERTH BARANGKEA dan GUBERNUR

**Hal. 7 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PROVINSI SAIRERI TN. DAUD ABON dengan agenda rapat Pembentukan team kerja perekrutan anggota Dewan Nasional Papua (DNP);

5. 1 ( satu ) buah dokumen NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA;
6. 1 (satu) buah DVD dokumenter tentang Negara Papua Barat
7. 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dalam keadaan rusak.
8. 1 (satu) buah muose warna biru merk Colours.
9. 1 (satu) bendel kaset CD berisikan CD Program
10. 2 (dua) buah Hard disk external
11. 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon type 2770
12. 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1202 warna hitam
13. 3 (tiga) buah alat cetak sablon bendera bintang kejora
14. 22 (dua puluh dua) bendel berkas laporan pertanggungjawaban tahun 2012 Negara Republik Papua Barat Dewan Nasional Papua.
15. 2 (dua) exemplar surat pemberitahuan pelaksanaan perayaan 50 tahun yubelum bangsa Papua Barat.
16. 1 (satu) exemplar foto copy surat pemberitahuan penahanan An. JAMAL OMBRIK MANITORI.
17. 46 (empat puluh enam) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Yapen Kampung Aromarea 46 (empat puluh enam) KK (Kepala keluarga).
18. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Papua Kampung Kainui 1 46 (empat puluh enam) KK (Kepala keluarga).
19. 1(satu) lembar daftar riwayat hidup An. RENHART ARAMPLI.
20. 1 (satu) lembar selebaran lembaga studi ADVOKAD HAK AZASI MANUSIA (ELSHAM).
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi anggota Dewan Nasional Papua Daerah Yapen Negara Republik Federal Papua Barat An. ANAS SIMBIAK.
22. 3 (tiga) lembar daftar nama-nama yang mengikuti pada komisi-komisi negara NRFPB.
23. 1 (satu) lembar daftar identitas yang mengikuti NRFPB.
24. 2 (dua) lembar kartu tanda penduduk orang asli Papua.
25. 8 (delapan) exemplar surat pemerintah transisi Negara Republik Papua Barat wilayah Saireri prihal pemberitahuan kegiatan aksi demo damai pembebasan tahanan politik pelanggaran ham dan demokrasi di Papua Barat.
26. 1 (satu) lembar surat pemerintah transisi Negara Republik Papua Barat wilayah Saireri prihal sosialisasi hasil kongres Papua III di Port Numbai.
27. 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua Wilayah Saireri daerah Kep. Yapen Suku Yawa Onate.
28. 1 (satu) buah buku stambuk kependudukan bangsa Papua.
29. 6 (enam) lembar undangan rapat Negara Republik Federal Papua Barat wilayah Saireri.

**Hal. 8 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**





30. 76 (tujuh puluh enam) lembar berita acara pelaksanaan pembentukan dan pengesahan keanggotaan Dewan Nasional Papua Daerah Yapen dan Dewan Nasional Papua wilayah negara bagian Saireri.
31. 1 (satu) lembar surat pernyataan klarifikasi panggilan dari NRFPB.
32. 1 (satu) exemplar surat pernyataan penolakan panggilan Polres Serui atas tuduhan makar dan penghasutan.
33. 32 (tiga puluh dua) lembar undangan rapat Negara Republik Federal Papua Barat wilayah Saireri.
34. 1 (satu) lembar DMP Prop.
35. 3 (tiga) exemplar permohonan bantuan dana Negara Federal Papua Barat.
36. 6 (enam) lembar lagu rohani.
37. 1 (satu) lembar pengukuhan dan penetapan anggota Dewan Nasional Papua daerah Yapen wilayah Saireri.
38. 9 (sembilan) lembar daftar nama-nama DNW.
39. 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Croos type V5.
40. 1 (satu) unit microfon merk Toa warna putih.
41. 1 (satu) unit Hp merk Nokia type E63 warna hitam, casing warna pink.
42. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.
43. 1 (satu) buah kamera digital merk Yashika warna silver.
44. 32 (tiga puluh dua) kartu tanda penduduk asli orang Papua.
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut bersama Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN selanjutnya dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk kepentingan proses penyidikan.
  - Bahwa Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat merupakan wilayah Negara Republik Indonesia yang akan dipisahkan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. DAUD ABON menjadi Negara yang berdaulat sendiri dengan nama Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).
  - Bahwa sdr. DAUD ABON menjabat sebagai Gubernur Negara Bagian Saireri, Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI menjabat sebagai Wakil Gubernur Negara Bagian Saireri dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN menjabat sebagai Bupati Yapen.
  - Bahwa sampai dengan saat ini, Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat masih menjadi wilayah Negara Republik Indonesia yang sah.
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 106 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

**Hal. 9 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

~~~ Bahwa mereka, Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN sebagai orang *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* bersama-sama dengan DAUD ABON (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di panggung pelataran, Jln. Pangeran Diponegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-undang*, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya surat undangan yang ditandatangani oleh sdr. DAUD ABON selaku Gubernur Wilayah Saireri (Jabatan dalam Negara Republik Federal Papua Barat) dan Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI selaku Wakil Gubernur Wilayah Saireri (Jabatan dalam Negara Republik Federal Papua Barat) yang isinya berupa ajakan untuk mengikuti sosialisasi Papua Merdeka yang akan dilaksanakan di rumah saudara DAUD ABON;
- Bahwa berdasarkan surat undangan tersebut maka pada tanggal 30 April 2012 dilakukan rapat / pertemuan di rumah saudara DAUD ABON, di kampung Mantembu;
- Bahwa masyarakat yang mengikuti rapat / pertemuan tersebut adalah masyarakat dari daerah Mantembu, Kainui, Kabuena, Menawi, Kosiwo, Saubeba, Angkaisera dan daerah Pantura;
- Bahwa turut hadir sekaligus memberikan sosialisasi dalam rapat / pertemuan tersebut yaitu Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN, sdr. DAUD ABON dan sdr. YENU (Gubernur Wilayah Papua Barat);
- Bahwa dalam rapat / pertemuan tersebut sdr. DAUD ABON mengatakan bahwa *Negara kita sudah terbentuk dengan nama Negara Federal Papua Barat, bendera kebangsaan adalah bintang kejora, lambang Negara burung mambruk, lagu kebangsaan hai tanahku Papua. Sekarang ini kita sedang berjuang untuk melepas diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk Negara sendiri.*
- Bahwa Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI mengatakan bahwa *Kapal perang bantuan untuk Papua sudah berlabuh di Australia dan siap ke Papua dengan membawa perlengkapan untuk mendukung kegiatan Papua Merdeka.*
- Bahwa Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. YENU mengatakan hal yang pada prinsipnya sama yaitu *mengajak untuk memerdekakan Tanah Papua.*

**Hal. 10 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa sdr. DAUD ABON membuat seruan yang berisi ajakan untuk mengikuti demonstrasi tanggal 1 Mei 2012 di tugu pelataran Serui untuk menuntut hak-hak dasar orang Papua dan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia.
- Bahwa isi seruan tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:  
*DISERUKAN KEPADA SELURUH RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT, PNS, TNI, POLRI. PENGUSAHA, PETANI, NELAYAN, PEMUDA. PELAJAR SD, SMP, SMA DAN MAHASISWA (ANAK PAPUA) BAHWA PADA TANGGAL 1 MEI 2012 SETIAP ANAK PAPUA WAJIB MENGIKUTI DEMO DAMAI. SEGERA MEMBERLAKUKAN LIBUR NASIONAL SECARA SERENTAK DI SELURUH TANAH PAPUA DEMI PENEGAKAN HAK-HAK DASAR BANGSA PAPUA YANG TELAH DINEKSASI PASCA INTEGRASI (PERAMPASAN) TANAH PAPUA BARAT OLEH MILITERIALISME INDONESIA KE DALAM WILAYAH NKRI 1 MEI 1963* dan tulisan yang berbunyi *INGAT, KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA TELAH MENDAPAT PENGAKUAN MASYARAKAT INTERNASIONAL*
- Bahwa yang menentukan dilakukan demonstrasi pada tanggal 1 Mei 2012 adalah sdr. DAUD ABON karena tanggal 1 Mei merupakan hari integrasi Papua Barat ke Republik Indonesia.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012, sekitar pukul 08.00 WIT massa gabungan dari Dewan Adat, *West Papua National Authority (WPNA)* dan massa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) telah berkumpul di rumah sdr. DAUD ABON di kampung Mantembu guna persiapan melakukan demonstrasi.
- Bahwa Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI merupakan salah satu penanggung jawab kegiatan demonstrasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sdr. DAUD ABON dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN memimpin massa dan berjalan kaki dari rumah SDR. DAUD ABON di kampung Mantembu menuju titik kumpul induk massa di panggung pelataran dengan membawa berbagai macam spanduk/tulisan termasuk membawa bendera bintang Kejora.
- Bahwa Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI selaku penanggung jawab telah terlebih dahulu berada di lokasi pelataran yang akan dijadikan lokasi demonstrasi.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT massa gabungan dari Dewan Adat, *West Papua National Authority (WPNA)* dan massa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang berasal dari berbagai tempat telah tiba di lokasi demonstrasi di panggung pelataran, Jln. Pangeran Diponegoro, Distrik Yapen Selatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. DAUD ABON secara bergantian melakukan orasi menggunakan *microphone* di alas panggung pelataran tentang *kemerdekaan Papua Barat dan pengesahan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB)*.
- Bahwa di sela-sela orasi tersebut, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. DAUD ABON mengeluarkan kata-kata *"PAPUA !!!"* dan dijawab oleh massa *"MERDEKA !!!"* secara berulang kali.

**Hal. 11 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan demonstrasi pada tanggal 1 Mei 2012 tersebut, massa Dewan Adat, *West Papua National Authority (WPNA)* membawa dan membentangkan spanduk - spanduk yang bertuliskan antara lain :
  1. SOLIDARITAS PEREMPUAN MELANESIA NEGARA FEDERAL PAPUA BARAT KAMPUNG MANTEMBU MENDESAK PBB SEGERA MENYELESAIKAN STATUS POLITIK RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT DAN MEMBEBAHKAN PRESIDEN DAN PERDANA MENTERI NEGARA FEDERAL (WPNA).
  2. PEMERINTAH INDONESIA STOP LAWAN BANGSA PAPUA MENJADI BANGSA INDONESIA JANGAN PAKSA HAK ORANG PAPUA FNMPP.
  3. NEGARA INDONESIA SEGERA MENGAKUI NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT DAN PERALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN DARI NKRI KE - NRPFB.
  4. MAKLUMAT OPM - TPN BAHWA PBB SEGERA MEMPERTANGGUNG JAWABKAN PELANGGARAN HAM TANGGAL 15 AGUSTUS 1962 DENGAN MENURUNKAN BENDERA MERAH PUTIH RI DAN MENGIBARKAN BENDERA BINTANG FAJAR BANGSA PAPUA SEBAGAI PENGEMBALIAN HARGA DIRI BANGSA PAPUA.
  5. JANGAN PAKSA KAMI BANGSA PAPUA UNTUK MENJADI BANGSA INDONESIA.
  6. STOP PAKSA KAMI BANGSA PAPUA MENJADI BANGSA INDONESIA.
  7. THEMA SENTRAL TANGGAL 1 MEI 2012 NEGARA-NEGARA ANGGOTA PBB SEGERA MENGAKUI NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT DALAM WAKTU DEKAT.
- Bahwa selain membawa spanduk-spanduk tersebut, massa juga membawa beberapa lembar bendera bintang kejora yang diikatkan pada sepotong kayu.
- Bahwa bendera bintang kejora tersebut merupakan bendera yang sering digunakan atau identik dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia.
- Bahwa kegiatan demonstrasi yang dipimpin oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. DAUD ABON pada tanggal 1 Mei 2012 tersebut bertujuan untuk memisahkan Propinsi Papua dan Papua Barat dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa aparat Kepolisian kemudian menyita keseluruhan spanduk dan bendera bintang kejora yang digunakan pada saat demonstrasi tersebut.
- Bahwa kegiatan demonstrasi yang dipimpin oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN tidak hanya berlangsung pada tanggal 1 Mei 2012.

**Hal. 12 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, bertempat di kediaman sdr. DAUD ABON di Kampung Mantembu dilakukan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN, sdr. DAUD ABON, dan masyarakat pendukung Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).
- Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI yang membahas tentang rencana kegiatan demonstrasi pada tanggal 9 Agustus 2012.
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa I EDISON.
- KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN memimpin massa untuk melakukan demonstrasi yang rencananya berlangsung di daerah tugupelataran Jln. Diponegoro Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Bahwa demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2012 tersebut juga bertujuan untuk memisahkan Propinsi Papua dan Papua Barat dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di daerah Anatorei, aparat Polres Kepulauan Yapen telah membubarkan massa yang akan melakukan demonstrasi dan menangkap Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN.
- Bahwa kegiatan demonstrasi tanggal 9 Agustus 2012 tersebut tidak diikuti oleh sdr. DAUD ABON karena pada tanggal 8 Agustus 2012, sdr. DAUD ABON telah berangkat ke Jayapura.
- Bahwa pada saat melakukan demonstrasi tanggal 9 Agustus 2012 tersebut, massa membawa dan membentangkan spanduk-spanduk yang bertuliskan antara lain :
  1. MEDIA MASYARAKAT PRIBUMI UNTUK MEMBENTUK PENGUATAN ASPIRASI MASYARAKAT ADAT.
  2. GENERASI PAPUA HARUS DISELAMATKAN DI ATAS TANAH PAPUA, DIMASA KINI DAN MASA DEPAN MEREKA
  3. ATAS NAMA-NAMA MELANESI PAPUA DENGAN TEGAS MENOLAK SEGALA BENTUK KEKERASAN DI TANAH PAPUA.
  4. DENGAN TEGAS KAMI MENOLAK TIM 100 YANG DIBENTUK OLEH NKRI MENGATASNAMAKAN LMA /DAP.
  5. NRFPB MENDUKUNG HARI MASYARAKAT PRIBUMI SEDUNIA.
  6. KAMI BANGSA PAPUA MENDESAK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  7. SEGERA MENGALIHKAN PEMERINTAH KEPADA NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT TANGGAL 09-08-2012.
  8. PELURUH, SANGKUR, POPOR, SENJATA, SEPATU LARAS, PANAH TOMBAK, DAN DOPIS TERUS MEMINTA KORBAN JIWA MANUSIA DI SORONG, FAKFAK, MANOKWARI, NABIRE, BIAK, SERUI, TIMIKA, JAYAPURA, WAMENA SAMPAI KE MERAUKE.

**Hal. 13 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. STOP KEKERASAN SEKARANG JUGA! KEKERASAN TIDAK PERNAH MENJAWAB PERSOALAN KARENA HANYA MENGHADIRKAN KEPEDIHAN BAGI UMAT MANUSIA DI DUNIA DAN DI PAPUA
  10. KALAU ORG BESAR DGN BAKALAE BAKU TIKAM BAKU BUNUH NANTI KITORANG ANAK-ANAK PRIBUMI MAU KEMANA.
- Bahwa selain membawa spanduk, massa juga membawa beberapa bendera bintang kejora.
  - Bahwa bendera bintang kejora tersebut merupakan bendera yang sering digunakan atau identik dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia.
  - Bahwa aparat kepolisian juga menyita keseluruhan spanduk, bendera bintang kejora dan *loud speaker* yang digunakan pada saat demonstrasi tanggal 9 Agustus 2012 tersebut.
  - Bahwa setelah Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN ditangkap, aparat kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap kediaman sdr. DAUD ABON yang dijadikan Sekretaris / Posko West Papua National Authority di kampung Mantembu.
  - Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa:
    1. 9 (sembilan) lembar stiker bertuliskan "DI BAWAH PIMPINAN GUBERNUR JENDRAL NEGARA BAGIAN SAIRERI, RAKYAT MENUNTUT KEBEBASAN BERJUANG UNTUK KEBEBASAN SERUI, 20 April 2012" yang menggambarkan masyarakat sedang unjuk rasa sambil mengibarkan bendera bintang kejora.
    2. 2 (dua) buah undangan untuk Pdt. AGUS BOROWAI dari PEMERINTAH TRANSISI REPUBLIK PAPUA BARAT RFPB WILAYAH YAPEN WAROPEN DAN MAMBERAMO, dan dari PEMERINTAH PROVINSI SAIRERI;
    3. 3 (tiga) lembar seruan untuk rakyat Papua Barat tertanda tangan EDISON KENDI Wakil Gubernur Jendral Saireri FRPB dan juga tertanda tangan Tn. DAUD ABON Gubernur Negara Bagian Saireri bercapkan Pemerintah transisi Negara federal PAPUA BARAT NEGARA BAGIAN SAIRERI;
    4. 1 (satu) lembar undangan rapat untuk Tn. AGUS BOROWAI tertanda tangan Ketua Dewan Adat Kepulauan Yapen Tn. ALBERTH BARANGKEA dan GUBERNUR PROVINSI SAIRERI TN. DAUD ABON dengan agenda rapat Pembentukan team kerja perekrutan anggota Dewan Nasional Papua (DNP);
    5. 1 (satu) buah dokumen NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA;
    6. 1 (satu) buah DVD dokumenter tentang Negara Papua Barat
    7. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak.
    8. 1 (satu) buah muose warna biru merk Colours.
    9. 1 (satu) bendel kaset CD berisikan CD Program
    10. 2 (dua) buah Hard disk external

**Hal. 14 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**





11. 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon type 2770
12. 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1202 warna hitam
13. 3 (tiga) buah alat cetak sablon bendera bintang kejora
14. 22 (dua puluh dua) bendel berkas laporan pertanggungjawaban tahun 2012 Negara Republik Papua Barat Dewan Nasional Papua.
15. 2 (dua) exemplar surat pemberitahuan pelaksanaan perayaan 50 tahun yubelum bangsa Papua Barat.
16. 1 (satu) exemplar foto copy surat pemberitahuan penahanan An. JAMAL OMBRIK MANITORI.
17. 46 (empat puluh enam) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Yapen Kampung Aromarea 46 (empat puluh enam) KK (Kepala keluarga).
18. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Papua Kampung Kainui 1 46 (empat puluh enam) KK (Kepala keluarga).
19. 1(satu) lembar daftar riwayat hidup An. RENHART ARAMPI.
20. 1 (satu) lembar selebaran lembaga studi ADVOKAD HAK AZASI MANUSIA (ELS-HAM).
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi anggota Dewan Nasional Papua Daerah Yapen Negara Republik Federal Papua Barat An. ANAS SIMBIAK.
22. 3 (tiga) lembar daftar nama-nama yang mengikuti pada komisi-komisi negara NRFPB.
23. 1 (satu) lembar daftar identitas yang mengikuti NRFPB.
24. 2 (dua) lembar kartu tanda penduduk orang asli papua.
25. 8 (delapan) exemplar surat pemerintah transisi Negara Republik Papua Barat wilayah Saireri prihal pemberitahuan kegiatan aksi demo damai pembebasan tahanan politik pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua Barat.
26. 1 (satu) lembar surat pemerintah transisi Negara Republik Papua Barat wilayah Saireri prihal sosialisasi hasil kongres Papua III di Port Numbai.
27. 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua Wilayah Saireri daerah Kep. Yapen Suku Yawa Onate.
28. 1 (satu) buah buku stambuk kependudukan bangsa Papua.
29. 6 (enam) lembar undangan rapat Negara Republik Federal Papua barat wilayah Saireri.
30. 76 (tujuh puluh enam) lembar berita acara pelaksanaan pembentukan dan pengesahan keanggotaan Dewan Nasional Papua Daerah Yapen dan Dewan Nasional Papua wilayah negara bagian Saireri.
31. 1(satu) lembar surat pernyataan klarifikasi panggilan dari NRFPB.
32. 1(satu) exemplar surat pernyataan penolakan panggilan Polres Serui atas tuduhan makar dan penghasutan.
33. 32 (tiga puluh dua) lembar undangan rapat Negara Republik Federal Papua Barat wilayah Saireri.

**Hal. 15 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) lembar DMP Prop.
  35. 3 (tiga) exemplar permohonan bantuan dana Negara Federal Papua Barat.
  36. 6 (enam) lembar lagu rohani.
  37. 1 (satu) lembar pengukuhan dan penetapan anggota Dewan Nasional Papua daerah Yapen wilayah Saireri.
  38. 9 (sembilan) lembar daftar nama-nama DNW.
  39. 1 (satu) unit Hp warna hitam merk croos type V5.
  40. 1 (satu) unit microfon merk Toa warna putih.
  41. 1 (satu) unit Hp merk Nokia type E63 warna hitam, casing warna pink.
  42. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.
  43. 1 (satu) buah kamera digital merk Yashika warna silver.
  44. 32 (tiga puluh dua) kartu tanda penduduk asli orang Papua.
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut bersama Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN selanjutnya dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk kepentingan proses penyidikan.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. DAUD ABON tersebut bertujuan untuk orang lain melakukan perbuatan pidana yaitu *di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang.*
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU  
KETIGA

~~~ Bahwa mereka, Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN bersama-sama dengan DAUD ABON (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah sdr. DAUD ABON, kampung Mantembu, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara* yaitu Propinsi Papua dan Papua Barat dari Wilayah Negara Republik Indonesia (RI) menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri yaitu Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

**Hal. 16 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya surat undangan yang ditandatangani oleh sdr. DAUD ABON selaku Gubernur Wilayah Saireri (Jabatan dalam Negara Republik Federal Papua Barat) dan Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI selaku Wakil Gubernur Wilayah Saireri (Jabatan dalam Negara Republik Federal Papua Barat) yang isinya berupa ajakan untuk mengikuti sosialisasi Papua Merdeka yang akan dilaksanakan di rumah saudara DAUD ABON;
- Bahwa berdasarkan surat undangan tersebut maka pada tanggal 30 April 2012 dilakukan rapat / pertemuan di rumah saudara DAUD ABON, di kampung Mantembu;
- Bahwa masyarakat yang mengikuti rapat / pertemuan tersebut adalah masyarakat dari daerah Mantembu, Kainui, Kabuena, Menawi, Kosiwo, Saubeba, Angkaisera dan daerah Pantura ;
- Bahwa turut hadir sekaligus memberikan sosialisasi dalam rapat / pertemuan tersebut yaitu Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN, sdr DAUD ABON dan sdr YENU (Gubernur Wilayah Papua Barat);
- Bahwa dalam rapat / pertemuan tersebut sdr. DAUD ABON mengatakan bahwa *Negara kita sudah terbentuk dengan nama Negara Federal Papua Barat, bendera kebangsaan adalah bintang kejora, lambang negara burung mambruk, lagu kebangsaan hai tanahku Papua. Sekarang ini kita sedang berjuang untuk melepas diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk Negara sendiri.*
- Bahwa Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI mengatakan bahwa *Kaoal oerang bantuan untuk Papua sudah berlabuh di Australia dan siap ke Papua dengan membawa perlengkapan untuk mendukung kegiatan Papua Merdeka.*
- Bahwa Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. YENU mengatakan hal yang pada prinsipnya sama yaitu *mengajak untuk memerdekakan Tanah Papua.*
- Bahwa kemudian Terdakwa sdr. DAUD ABON membuat seruan yang berisi ajakan untuk mengikuti demonstrasi tanggal 1 Mei 2012 di tugu pelataran Serui untuk menuntut hak-hak dasar orang Papua dan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia.
- Bahwa isi seruan tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:  
*DISERUKAN KEPADA SELURUH RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT, PNS, TNI, POLRI, PENGUSAHA. PETANI, NELAYAN, PEMUDA. PELAJAR (SD, SMP, SMA) DAN MAHASISWA (ANAK PAPUA) BAHWA PADA TANGGAL 1 MEI 2012 SETIAP ANAK PAPUA WAJIB MENGIKUTI DEMO DAMAI, SEGERA MEMBERLAKUKAN LIBUR NASIONAL SECARA SERENTAK DI SELURUH TANAH PAPUA DEM/ PENEGAKAN HAK-HAK DASAR BANGSA PAPUA YANG TELAH DIANEKSASI PASCA INTEGRASI (PERAMPASAN) TANAH PAPUA BARAT OLEH MILITERIALIASME INDONESIA KE DALAM WILAYAH NKRI 1 MEI 1963 dan tulisan yang berbunyi INGAT, KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA TELAH MENDAPAT PENGAKUAN MASYARAKAT INTERNASIONAL.*
- Bahwa yang menentukan dilakukan demonstrasi pada tanggal 1 Mei 2012 adalah sdr. DAUD ABON karena tanggal 1 Mei merupakan hari integrasi Papua Barat ke Republik Indonesia.

**Hal. 17 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012, sekitar pukul 08.00 WIT massa gabungan dari Dewan Adat, *West Papua National Authority (WPNA)* dan massa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) telah berkumpul di rumah sdr. DAUD ABON di kampung Mantembu guna persiapan melakukan demonstrasi.
- Bahwa Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI merupakan salah satu penanggung jawab kegiatan demonstrasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sdr. DAUD ABON dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN memimpin massa dan berjalan kaki dari rumah sdr. DAUD ABON di kampung Mantembu menuju titik kumpul induk massa di panggung pelataran dengan membawa berbagai macam spanduk / tulisan termasuk membawa bendera bintang Kejora, sedangkan Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI selaku penanggung jawab telah terlebih dahulu berada di lokasi pelataran yang akan dijadikan lokasi demonstrasi.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT massa gabungan dari Dewan Adat, *West Papua National Authority (WPNA)* dan massa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang berasal dari berbagai tempai telah tiba di lokasi demonstrasi di panggung pelataran, Jln. Pangeran Diponegoro, Distrik Yapen Selatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. DAUD ABON secara bergantian melakukan orasi menggunakan *microphone* di atas panggung pelataran tentang *kemerdekaan Papua Barat dan pengesahan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB)*. Bahwa di sela-sela orasi tersebut, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. DAUD ABON mengeluarkan kata-kata "*PAPUA !!!*" dan dijawab oleh massa "*MERDEKA !!!*" secara berulang kali.
- Bahwa pada saat melakukan demonstrasi pada tanggal 1 Mei 2012 tersebut, massa Dewan Adat, *West Papua National Authority (WPNA)* membawa dan membentangkan spanduk-spanduk yang bertuliskan antara lain :
  1. SOLIDARITAS PEREMPUAN MELANESIA NEGARA FEDERAL PAPUA BARAT KAMPUNG MANTEMBU MENDESAK PBB SEGERA MENYELESAIKAN STATUS POLITIK RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT DAN MEMBEBAHKAN PRESIDEN DAN PERDANA MENTERI NEGARA FEDERAL (WPNA).
  2. PEMERINTAH INDONESIA STOP LAWAN BANGSA PAPUA MENJADI BANGSA INDONESIA JANGAN PAKSA HAK ORANG PAPUA FNMPP.
  3. NEGARA INDONESIA SEGERA MENGAKUI NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT DAN PERALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN DARI NKRI KE - NRFPB.
  4. MAKLUMAT OPM - TPN BAHWA PBB SEGERA MEMPERTANGGUNG JAWABKAN PELANGGARAN HAM TANGGAL 15 AGUSTUS 1962 DENGAN MENURUNKAN BENDERA MERAH PUTIH RI DAN MENGIBARKAN BENDERA

Hal. 18 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG FAJAR BANGSA PAPUA SEBAGAI PENGEMBALIAN HARGA DIRI BANGSA PAPUA.

5. JANGAN PAKSA KAMI BANGSA PAPUA UNTUK MENJADI BANGSA INDONESIA.

6. STOP PAKSA KAMI BANGSA PAPUA MENJADI BANGSA INDONESIA.

7. THEMA SENTRAL TANGGAL 1 MEI 2012 NEGARA - NEGARA ANGGOTA PBB SEGERA MENGAKUI NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT DALAM WAKTU DEKAT.

- Bahwa selain membawa spanduk-spanduk tersebut, massa juga membawa beberapa lembar bendera bintang kejora yang diikatkan pada sepotong kayu.
- Bahwa bendera bintang kejora tersebut merupakan bendera yang sering digunakan atau identik dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin memisahkan diri dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa kegiatan demonstrasi yang dipimpin oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. DAUD ABON pada tanggal 1 Mei 2012 tersebut bertujuan untuk memisahkan Propinsi Papua dan Papua Barat dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa aparat Kepolisian kemudian menyita keseluruhan spanduk dan bendera bintang kejora yang digunakan pada saat demonstrasi tersebut.
- Bahwa setelah selesai melakukan orasi-orasi tentang kemerdekaan Papua, Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN, sdr. DAUD ABON beserta seluruh massa membubarkan diri masing-masing.
- Bahwa kegiatan permufakatan jahat oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN tidak hanya berlangsung pada tanggal 30 April 2012.
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, bertempat di kediaman sdr. DAUD ABON di Kampung Mantembu dilakukan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN, sdr. DAUD ABON, dan masyarakat pendukung Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).
- Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI yang membahas tentang rencana kegiatan demonstrasi pada tanggal 9 Agustus 2012.
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN memimpin massa untuk melakukan demonstrasi yang rencananya berlangsung di daerah tugu pelataran Jln. Diponegoro Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Bahwa demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2012 tersebut juga bertujuan untuk memisahkan Propinsi Papua dan Papua Barat dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

**Hal. 19 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di daerah Anatorei, aparat Polres Kepulauan Yapen telah membubarkan massa yang akan melakukan demonstrasi dan menangkap Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN.
- Bahwa kegiatan demonstrasi tanggal 9 Agustus 2012 tersebut tidak diikuti oleh sdr. DAUD ABON karena pada tanggal 8 Agustus 2012, sdr. DAUD ABON telah berangkat ke Jayapura.
- Bahwa pada saat melakukan demonstrasi tanggal 9 Agustus 2012 tersebut, massa membawa dan membentangkan spanduk-spanduk yang bertuliskan antara lain :
  1. MEDIA MASYARAKAT PRIBUMI UNTUK MEMBENTUK PENGUATAN ASPIRASI MASYARAKAT ADAT
  2. GENERASI PAPUA HARUS DISELAMATKAN DIATAS TANAH PAPUA DIMASA KINI DAN MASA DEPAN MEREKA
  3. ATAS NAMA -NAMA MELANESI PAPUA DENGAN TEGAS MENOLAK SEGALA BENTUK KEKERASAN DITANAH PAPUA
  4. DENGAN TEGAS KAMI MENOLAK TIM 100 YANG DIBENTUK OLEH NKRI MENGATAS NAMAKAN LMA/DAP
  5. NRFPB MENDUKUNG HARI MASYARAKAT PRIBUMI SEDUNIA
  6. KAMI BANGSA PAPUA MENDESAK NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEGERA MENGALIHKAN PEMERINTAH KEPADA NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT TANGGAL 09-08-2012.
  7. PELURUH, SANGKUR, POPOR, SENJATA, SEPATU LARAS, PANAH, TOMBAK, DAN DOPIS TERUS MEMINTA KORBAN JIWA MANUSIA DI SORONG, FAK-FAK MANOKWARI, NABIRE, BIAK, SERUI TIMIKA, JAYAPURA, WAMENA SAMPAI KE MERAUKE.
  8. STOP KEKERASAN SEKARANG JUGA!!! KEKERASAN TIDAK PERNAH MENJAWAB PERSOALAN KARENA HANYA MENGHADIRKAN KEPEDIHAN BAGI UMAT MANUSIA DI DUNIA DAN DI PAPUA.
  9. KALAU ORG BESAR DGN BAKALAE BAKU TIKAM BAKU BUNUH NANTI KITORANG ANAK-ANAK PRIBUMI MAU KEMANA.
- Bahwa selain membawa spanduk, massa juga membawa beberapa bendera bintang kejora.
- Bahwa bendera bintang kejora tersebut merupakan bendera yang sering digunakan atau identik dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia.
- Bahwa aparat kepolisian juga menyita keseluruhan spanduk, bendera bintang kejora dan *loud speaker* yang digunakan pada saat demonstrasi tanggal 9 Agustus 2012 tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN ditangkap, aparat kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap kediaman sdr. DAUD ABON yang dijadikan Sekretaris / Posko West Papua National Authority di kampung Mantembu.

**Hal. 20 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari hasil pengeledahan yang diakukan aparat kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa :
1. 9 (sembilan) lembar stiker bertuliskan "DI BAWAH PIMPINAN GUBERNUR JENDRAL NEGARA BAGIAN SAIRERI, RAKYAT MENUNTUT KEBEBASAN BERJUANG UNTUK KEBEBASAN SERUI, 20 April 2012" yang bergambarkan masyarakat sedang unjuk rasa sambil mengibarkan bendera bintang kejora.
  2. 2 (dua) buah undangan untuk Pdt. AGUS BOROWAI dari PEMERINTAH TRANSISI REPUBLIK PAPUA BARAT RFPB WILAYAH YAPEN WAROPEN DAN MAMBERAMO, dan dari PEMERINTAH PROVINSI SAIRERI;
  3. 3 (tiga) lembar seruan untuk rakyat Papua Barat tertanda tangan EDISON KENDI Wakil Gubernur Jendral Saireri FRPB dan juga tertanda tangan Tn. DAUD ABON Gubernur Negara Bagian Saireri bercapkan Pemerintah transisi Negara federal PAPUA BARAT NEGARA BAGIAN SAIRERI;
  4. 1 (satu) lembar undangan rapat untuk Tn. AGUS BOROWAI tertanda tangan Ketua Dewan Adat Kepulauan Yapen Tn. ALBERTH BARANGKEA dan GUBERNUR PROVINSI SAIRERI TN. DAUD ABON dengan agenda rapat Pembentukan team kerja perekrutan anggota Dewan Nasional Papua (DNP);
  5. 1 (satu) buah dokumen NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA;
  6. 1 (satu) buah DVD dokumenter tentang Negara Papua Barat
  7. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak.
  8. 1 (satu) buah muose warna biru merk Colours.
  9. 1 (satu) bendel kaset CD berisikan CD Program
  10. 2 (dua) buah Hard disk external
  11. 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon type 2770
  12. 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1202 warna hitam
  13. 3 (tiga) buah alat cetak sablon bendera bintang kejora
  14. 22 (dua puluh dua) bendel berkas laporan pertanggung jawaban tahun 2012 Negara Republik Papua Barat Dewan Nasional Papua.
  15. 2 (dua) exemplar surat pemberitahuan pelaksanaan perayaan 50 tahun yubelium bangsa Papua Barat.
  16. 1 (satu) exemplar foto copy surat pemberitahuan penahanan An. JAMAL OMBRIK MANITORI.
  17. 46 (empat puluh enam) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Yapen Kampung Aromarea 46 (empat puluh enam) KK (Kepala keluarga).
  18. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Papua Kampung Kainui 1 46 (empat puluh enam) KK (Kepala keluarga).
  19. 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup An. RENHART ARAMPI.

**Hal. 21 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar selebaran lembaga studi ADVOKAD HAK AZASI MANUSIA (ELSHAM).
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi anggota Dewan Nasional Papua Daerah Yapen Negara Republik Federal Papua Barat An. ANAS SIMBIAK.
22. 3 (tiga) lembar daftar nama-nama yang mengikuti pada komisi-komisi negara NRFPB.
23. 1 (satu) lembar daftar identitas yang mengikuti NRFPB.
24. 2 (dua) lembar kartu tanda penduduk orang asli Papua.
25. 8 (delapan) exemplar surat pemerintah transisi Negara Republik Papua Barat wilayah Saireri prihal pemberitahuan kegiatan aksi demo damai pembebasan tahanan politik pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua Barat.
26. 1 (satu) lembar surat pemerintah transisi Negara Republik Papua Barat wilayah Saireri prihal sosialisasi hasil kongres Papua III di Port Numbai.
27. 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Kep. Yapen Suku Yawa Onate.
28. 1 (satu) buah buku stambuk kependudukan bangsa Papua.
29. 6 (enam) lembar undangan rapat Negara Republik Federal Papua Barat wilayah Saireri.
30. 76 (tujuh puluh enam) lembar berita acara pelaksanaan pembentukan dan pengesahan keanggotaan Dewan Nasional Papua Daerah Yapen dan Dewan Nasional Papua wilayah negara bagian Saireri.
31. 1(satu) lembar surat pernyataan klarifikasi panggihan dari NRFPB.
32. 1(satu) exemplar surat pernyataan penolakan panggilan Polres Serui atas tuduhan makar dan penghasutan.
33. 32 (tiga puluh dua) lembar undangan rapat Negara Republik Federal Papua Barat wilayah Saireri.
34. 1 (satu) lembar DMP Prop.
35. 3 (tiga) exemplar permohonan bantuan dana Negara Federal Papua Barat.
36. 6 (enam) lembar lagu rohani.
37. 1 (satu) lembar pengukuhan dan penetapan anggota Dewan Nasional Papua daerah Yapen wilayah Saireri.
38. 9 (sembilan) lembar daftar nama-nama DNW.
39. 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Croos type V5.
40. 1 (satu) unit microfon merk Toa warna putih.
41. 1 (satu) unit Hp merk Nokia type E63 warna hitam, casing warna pink.
42. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.
43. 1 (satu) buah kamera digital merk Yashika warna silver.
44. 32 (tiga puluh dua) kartu tanda penduduk asli orang Papua.

**Hal. 22 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut bersama Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN selanjutnya dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk kepentingan proses penyidikan.
- Bahwa Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat merupakan wilayah Negara Republik Indonesia yang akan dipisahkan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI, Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dan sdr. DAUD ABON menjadi Negara yang berdaulat sendiri dengan nama Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).
- Bahwa sdr. DAUD ABON menjabat sebagai Gubernur Negara Bagian Saireri, Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI menjabat sebagai Wakil Gubernur Negara Bagian Saireri dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN menjabat sebagai Bupati Yapen. Bahwa sampai dengan saat ini, Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat masih menjadi wilayah Negara Republik Indonesia yang sah ;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 110 ayat (1) KUHPidana.

~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-49/SERUI/12/2013 tanggal 13 Juni 2013, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MAKAR DENGAN MAKSUD MEMISAHKAN SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan, barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) lembar stiker bertuliskan "DI BAWAH PIMPINAN GUBERNUR JENDRAL NEGARA BAGIAN SAIRERI, RAKYAT MENUNTUT KEBEBASAN BERJUANG UNTUK KEBEBASAN SERUI, 20 April 2012" yang menggambarkan masyarakat sedang unjuk rasa sambil mengibarkan bendera bintang kejora.
  - 2 (dua) buah undangan untuk Pdt. AGUS BOROWAI dari PEMERINTAH TRANSISI REPUBLIK PAPUA BARAT RFPB WILAYAH YAPEN WAROPEN DAN MAMBERAMO, dan dari PEMERINTAH PROVINSI SAIRERI;
  - 3 (tiga) lembar seruan untuk rakyat Papua Barat tertanda tangan EDISON KENDI Wakil Gubernur Jendral Saireri FRPB dan juga tertanda tangan Tn. DAUD ABON Gubernur

**Hal. 23 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bagian Saireri bercapkan Pemerintah transisi negara federal PAPUA BARAT NEGARA BAGIAN SAIRERI;

- 1 (satu) lembar undangan rapat untuk Tn. AGUS BOROWAI tertanda tangan Ketua Dewan Adat Kepulauan Yapen Tn. ALBERTH BARANGKEA dan GUBERNUR PROVINSI SAIRERI TN. DAUD ABON dengan agenda rapat Pembentukan team kerja perekrutan anggota dewan nasional papua (DNP);
- 1 (satu ) buah dokumen NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA;
- 1 (satu) buah DVD dokumenter tentang negara Papua Barat;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah mouse warna biru merk Colours;
- 1 (satu) bendel kaset CD berisikan CD Program;
- 2 (dua) buah Hard disk external;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon type 2770;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1202 warna hitam;
- 3 (tiga) buah alat cetak sablon bendera bintang kejora;
- 22 (dua puluh dua) bendel berkas laporan pertanggung jawaban tahun 2012 Negara Republik Papua Barat Dewan Nasional Papua;
- 2 (dua) exemplar surat pemberitahuan pelaksanaan perayaan 50 tahun yubellum bangsa Papua Barat;
- 1 (satu) exemplar foto copy surat pemberitahuan penahanan An. JAMAL OMBRIK MANITORI;
- 46 (empat puluh enam) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Papua Kampung Aromarea 46 (empat puluh enam ) KK (Kepala keluarga);
- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Papua Kampung Kainui 46 (empat puluh enam ) KK (Kepala keluarga);
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup An. RENHART ARAMPI;
- 1 (satu ) lembar selebaran lembaga studi ADVOKAD HAK AZASI MANUSIA (ELS-HAM) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi anggota dewan nasional Papua daerah Yapen negara republik federal Papua Barat An. ANAS SIMBIAK;
- 3 (tiga) lembar daftar nama -nama yang mengikuti pada komisi-komisi negara NRFPB;
- 1 (satu) lembar daftar identitas yang mengikuti NRFPB;
- 2 (dua) lembar kartu tanda penduduk orang asli Papua;
- 8 (delapan) exemplar surat pemerintah transisi Negara Republik Papua Barat wilayah Saireri prihal pemberitahuan kegiatan aksi demo damai pembebasan tahanan politik pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua Barat;
- 1 (satu) lembar surat pemerintah transisi Negara Republik Papua Barat wilayah Saireri prihal sosialisasi hasil kongres Papua III di Port Numbai;

**Hal. 24 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Kep. Yapen suku Yawa Onate;
- 1 (satu) buah buku stambuk kependudukan war bangsa Papua;
- 6 (enam ) lembar undangan rapat negara republik federal Papua Barat wilayah Saireri;
- 76 (tujuh puluh enam) lembar berita acara pelaksanaan pembentukan dan pengesahan keanggotaan dewan nasional Papua daerah Yapen dan dewan nasional Papua wilayah negara bagian Saireri;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan klarifikasi panggilan dari NRFPB;
- 1 (satu) exemplar surat pernyataan penolakan panggilan Polres Serui atas tuduhan makar dan penghasutan;
- 32 (tiga puluh dua) lembar undangan rapat negara republik federal Papua Barat wilayah saireri.
- 1 (satu) lembar DMP Prop;
- 3 (tiga) exemplar permohonan bantuan dana Negara federal Papua Barat;
- 6 (enam ) lembar lagu rohani;
- 1 (satu) lembar pengukuhan dan penetapan anggota dewan nasional Papua daerah Yapen wilayah Saireri;
- 9 (sembilan) lembar daftar nama-nama DNW;
- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Croos type V5;
- 1 (satu) unit microfon merk Toa warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type E63 warna hitam, casing warna pink;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kamera digital merk Yashika warna silver;
- 32 (tiga puluh dua) kartu tanda penduduk asli orang Papua;
- 2 (dua) keping compact disk berisikan aksi demo tanggal 1 Mei 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada masing- masing Terdakwa.

~~~~ Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan putusan dengan Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Sri. tanggal 24 Juli 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MENGHASUT AGAR TIDAK MENURUT PERINTAH YANG SAH YANG DIBERIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG";

**Hal. 25 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDISON KENDI alias PAK KENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II YAN PIET MANIAMBOI alias YAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) lembar stiker bertuliskan "DI BAWAH PIMPINAN GUBERNUR JENDRAL NEGARA BAGIAN SAIRERI, RAKYAT MENUNTUT KEBEBASAN BERJUANG UNTUK KEBEBASAN SERUI, 20 April 2012" yang menggambarkan masyarakat sedang unjuk rasa sambil mengibarkan bendera bintang kejora.
  - 2 (dua) buah undangan untuk Pdt. AGUS BOROWAI dari PEMERINTAH TRANSISI REPUBLIK PAPUA BARAT RFPB WILAYAH YAPEN WAROPEN DAN MAMBERAMO, dan dari PEMERINTAH PROVINSI SAIRERI;
  - 3 (tiga) lembar seruan untuk rakyat Papua Barat tertanda tangan EDISON KENDI Wakil Gubernur Jendral Saireri FRPB dan juga tertanda tangan Tn. DAUD ABON Gubernur Negara Bagian Saireri bercapkan Pemerintah transisi Negara Federal PAPUA BARAT NEGARA BAGIAN SAIRERI;
  - 1 (satu) lembar undangan rapat untuk Tn. AGUS BOROWAI tertanda tangan Ketua Dewan Adat Kepulauan Yapen Tn. ALBERTH BARANGKEA dan GUBERNUR PROVINSI SAIRERI TN. DAUD ABON dengan agenda rapat Pembentukan team kerja perekrutan anggota Dewan Nasional Papua (DNP);
  - 1 (satu ) buah dokumen NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA;
  - 1 (satu) buah DVD dokumenter tentang negara Papua Barat;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) buah mouse warna biru merk Colours;
  - 1 (satu) bendel kaset CD berisikan CD Program;
  - 2 (dua) buah Hard disk external;
  - 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon type 2770;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1202 warna hitam;
  - 3 (tiga) buah alat cetak sablon bendera bintang kejora;
  - 22 (dua puluh dua) bendel berkas laporan pertanggung jawaban tahun 2012 Negara Republik Papua Barat Dewan Nasional Papua;
  - 2 (dua) exemplar surat pemberitahuan pelaksanaan perayaan 50 tahun yubellum bangsa Papua Barat;
  - 1 (satu) exemplar foto copy surat pemberitahuan penahanan An. JAMAL OMBRIK MANITORI;

**Hal. 26 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Papua Kampung Aromarea 46 (empat puluh enam) KK (Kepala keluarga);
- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Papua Kampung Kainui 46 (empat puluh enam) KK (Kepala keluarga);
- 1(satu) lembar daftar riwayat hidup An. RENHART ARAMPI;
- 1 (satu) lembar selebaran lembaga studi ADVOKAD HAK AZASI MANUSIA (ELSHAM) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi anggota dewan nasional Papua daerah Yapen negara republik federal Papua Barat An. ANAS SIMBIAK;
- 3 (tiga) lembar daftar nama-nama yang mengikuti pada komisi-komisi negara NRFPB;
- 1 (satu) lembar daftar identitas yang mengikuti NRFPB;
- 2 (dua) lembar kartu tanda penduduk orang asli Papua;
- 8 (delapan) exemplar surat pemerintah transisi Negara Republik Papua Barat wilayah Saireri prihal pemberitahuan kegiatan aksi demo damai pembebasan tahanan politik pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua Barat;
- 1 (satu) lembar surat pemerintah transisi Negara Republik Papua Barat wilayah Saireri prihal sosialisasi hasil kongres Papua III di Port Numbai;
- 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar blangko pendaftaran warga bangsa Papua wilayah Saireri daerah Kep. Yapen suku Yawa Onate;
- 1 (satu) buah buku stambuk kependudukan war bangsa Papua;
- 6 (enam ) lembar undangan rapat negara republik federal Papua Barat wilayah Saireri;
- 76 (tujuh puluh enam) lembar berita acara pelaksanaan pembentukan dan pengesahan keanggotaan dewan nasional Papua daerah Yapen dan dewan nasional Papua wilayah negara bagian Saireri;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan klarifikasi panggilan dari NRFPB;
- 1 (satu) exemplar surat pernyataan penolakan panggilan Polres Serui atas tuduhan makar dan penghasutan;
- 32 (tiga puluh dua) lembar undangan rapat negara republik federal Papua Barat wilayah Saireri.
- 1 (satu) lembar DMP Prop;
- 3 (tiga) exemplar permohonan bantuan dana Negara federal Papua Barat;
- 6 (enam ) lembar lagu rohani;
- 1 (satu) lembar pengukuhan dan penetapan anggota dewan nasional Papua daerah Yapen wilayah Saireri;
- 9 (sembilan) lembar daftar nama-nama DNW;
- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Croos type V5;
- 1 (satu) unit microfon merk Toa warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type E63 warna hitam, casing warna pink;

**Hal. 27 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kamera digital merk Yashika warna silver;
- 32 (tiga puluh dua) kartu tanda penduduk asli orang Papua;
- 2 (dua) keping compact disk berisikan aksi demo tanggal 1 Mei 2012;

Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

~~~ Membaca Akta Permintaan Banding tertanggal 25 Juli 2013 dan 30 Juli 2013 No. 03/Akta Banding/2013/PN.Sri. yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serui, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 24 Juli 2013 No. 03/Pid.B/2013/PN.Sri., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013, sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No. 03/Akta. Banding/2013/PN.Sri. ;

~~~ Membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2013, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serui pada hari dan tanggal itu juga dan selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 01 Agustus 2013 diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa dengan seksama ;

~~~ Membaca Memori banding dari Penasihat Hukum para terdakwa tertanggal 02 Agustus 2013, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 13 Agustus 2013 dan selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 15 Agustus 2013 diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama ;

~~~ Membaca Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum para terdakwa tertanggal 02 Agustus 2013, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 14 Agustus 2013 dan selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 15 Agustus 2013 diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama ;

~~~ Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serui, memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa untuk

**Hal. 28 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

~~~ Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

~~~ Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pada pokoknya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, yang berpendapat yang terbukti adalah dakwaan Alternatif Kedua, sedangkan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah Dakwaan yang Pertama;
2. Terdapat perbedaan pertimbangan hukum dalam putusan yang menyangkut barang bukti yang digunakan oleh para terdakwa, dan juga Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan Ahli;
3. Bahwa vonis yang dijatuhkan masih terasa jauh dari rasa keadilan karena kegiatan demonstrasi mengganggu keutuhan Wilayah Indonesia.

~~~ Menimbang, bahwa selanjutnya pihak terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim ; dalam putusannya telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Septinus Waroi alias Septinus, Jhon Ahim Paririe alias Jhon, Matius Jumati Pedai alias Usman, Benyamin Yobi alias Beny, Elias Kamarea alias Eli, yang dalam persidangan telah mencabut keterangannya;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya melakukan kekeliruan karena mempertimbangkan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi Ahli, dan bertentangan dengan Pasal 186 KUHP;
3. Bahwa Majelis Hakim keliru menilai adanya demonstrasi, karena kegiatan tersebut pada tanggal 1 Mei 2012 telah mendapat ijin dari Aparat Keamanan (bukti rekaman video);

**Hal. 29 Putusan No. 45/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran atas hak-hak terdakwa, antara lain :

- Melakukan pemeriksaan saksi, tanpa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;
- Menerima Replik dari Jaksa Penuntut Umum tanpa dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan tidak memberi kesempatan lagi pada terdakwa untuk mengajukan Duplik;

~~~ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa demikian juga dengan kontra memori banding terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal tersebut bukanlah merupakan hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan, karena semua keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

~~~ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui No. 03/Pid.B/2013/PN.Sri. tanggal 24 Juli 2013, serta memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dan kontra memori banding dari para terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat alasan-alasan yang cukup untuk melemahkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 03/Pid.B/2013/PN.Sri, tanggal 24 Juli 2013, oleh sebab itu putusan a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

~~~ Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

**Hal. 30 Putusan No. 45/PID/2011/PT.JPR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~ Mengingat pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

~~~ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut ;

~~~ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Sri ;

~~~ Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari JUMAT tanggal 11 OKTOBER 2000 TIGA BELAS, oleh kami, BERLIN DAMANIK,S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, MUSLICH B. LUQMONO,S.H.,M.Hum., dan DEWA PUTU WENTEN,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. MUSLICH B. LUQMONO,S.H.,M.Hum.

ttd.

2. DEWA PUTU WENTEN,S.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

BERLIN DAMANIK,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
WAKIL PANITERA,

ADNAN USMAN, S.H.  
NIP. 19540807 198002 1 002

Hal. 31 Putusan No. 45/PID/2011/PT.JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)